



**PENETAPAN**

No. 56/Pdt.G/2023/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Siti Hawa Binti Mustamin, bertempat tinggal di Rt.022/rw.008 Lingkungan Tambana Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb), sebagai Penggugat I;
2. Saadiyah Binti Mustamin, bertempat tinggal di Rt.019/rw.007 Lingkungan Gindi Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb), sebagai Penggugat II;
3. Mariam Binti Mustamin, bertempat tinggal di Rt.013/rw.005 Lingkungan Gindi Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb), sebagai Penggugat III;
4. Syamsiah Binti Mustamin, bertempat tinggal di Rt.016/rw.006 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IV;
5. Nurdin Bin Mustamin, bertempat tinggal di Rt.004/rw.002 Lingkungan Tolotongga Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb) sebagai Penggugat V,

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada Azwar Anas, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Muhajirin Rt. 016/rw. 006 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB) (sebelah Selatan Smpn 07 Kota Bima) berdasarkan surat kuasa Nomor 226/SKK-Pdt/AA/IX/2023 khusus tanggal 02 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 September 2023;

Lawan:

M. Yusuf, bertempat tinggal di Rt.022/rw.008 Lingkungan Tambana Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., dan Agus Hartawan, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Manggemaci No. 11 Rt. Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima-Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 13 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 September 2023;

Dan

Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, tempat kedudukan Jalan Garuda No. 4 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan dan Kuasa Tergugat telah hadir pula dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 09 November 2023 ternyata pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan di persidangan atas perkara tersebut yang diajukannya secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi yang telah diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, oleh karena diajukan sebelum adanya pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi dikabulkan, maka

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, pasal 272 *Reglement op de rechts vordering* (Rv) dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal, 09 November 2023 oleh Ruslan Hendra Irawan, SH. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Firdaus, SH., dan Sahriman Jayadi, SH. M.H, masing masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Mega Diana Ningsih, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus, SH,

Ruslan Hendra Irawan, SH. M.H.

Sahriman Jayadi, SH. M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Diana Ningsih, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan berkas.....	Rp. 14.000,-
4. Panggilan.....	Rp. 96.000,-
5. PNBP .....	Rp. 20.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 280.000,-,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)